



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini telah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya diantara penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh AGUS ADI DEWANTO, SH pada tahun 2005. Penelitian ini berbentuk tesis yang berjudul "*Perjanjian Kemitraan Dengan pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*".¹ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kedudukan dan hubungan antara

¹AGUS ADI DEWANTO, SH pada tahun 2005 yang berjudul "*Perjanjian Kemitraan Dengan pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*" Tesis, (Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005).

peternak plasma dan perusahaan inti dan juga untuk mengetahui sejauh mana perjanjian kemitraan yang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak di kabupaten Grobogan.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa peternak plasma yang ada di Kabupaten Grobogan mempunyai posisi yang lemah saat menerima perjanjian kemitraan yang di tawarkan oleh perusahaan inti. Kondisi ini menyebabkan peternak plasma sering menanggung seluruh resiko dari perjanjian pola kemitraan, di satu sisi perusahaan inti bisa dengan mudah membatalkan perjanjian secara sepihak apabila dirasakan pola kemitraan tersebut tidak lagi menguntungkan. Sedangkan para peternak plasma sudah mengeluarkan banyak dana untuk membuat kandang. Peran pemerintah daerah sendiri masih kurang untuk melindungi kepentingan peternak plasma, sebagai akibatnya peternak plasma tidak bisa menuntut apabila perusahaan inti ingkar janji. Di Kabupaten Grobogan sampai saat ini ada 5 PT yang melaksanakan kemitraan dengan pola inti plasma, yaitu: PT. Gema Usaha Ternak, PT. Mitra Makamur Sejahtera, PT. Surya Mitra Utama, PT. BMS (Bambo Mitra Sejati) dan PT. Sierad produce. Dari kelima PT tersebut hanya PT. Gema Usaha Ternak dan PT. Mitra Makamur Sejahtera yang sering memberikan pembinaan pada peternak plasmanya. Selain itu kedua PT tersebut juga tidak mengharuskan peternak plasmanya mengganti biaya produksi apabila terjadi kegagalan panen.

Secara umum pada kondisi normal, perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu

untuk meningkatkan produktivitas peternak plasma yang ada di Kabupaten Grobogan, perlu kiranya pemerintah daerah membuat perangkat peraturan daerah yang mengatur perusahaan inti yang ingin berinvestasi, dengan demikian peternak plasma akan mempunyai posisi yang lebih kuat saat membuat perjanjian dengan perusahaan inti.

Dari penelitian diatas dengan penelitian yang sekarang terdapat perbedaan dan persamaan penelitian. Adapun persamaannya adalah terletak pada perjanjian yang diteliti sama- sama meneliti tentang Perjanjian Kemitraan. Sedangkan yang membedakan adalah penelitian yang diatas bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hubungan antara peternak plasma dan perusahaan inti dan sejauh mana perjanjian kemitraan yang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus ke pembahasan tentang praktik Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma dan bagaimana tinjauan Perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

2. Penelitian yang dilakukan oleh JOHAN PRASTYO WIBOWO pada tahun 2013. Penelitian ini berbentuk Skripsi yang berjudul "*Perjanjian Kemitraan Usaha Peternak Ayam Pedaging (Broiler) Dalam Hubungan Inti Plasma Di Kabupaten Kudus*"². Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak peternak ayam dan pengusaha peternakan apabila terjadi suatu sengketa, serta untuk

² JOHAN PRASTYO WIBOWO pada tahun 2013. Penelitian ini berbentuk Skripsi yang berjudul "*Perjanjian Kemitraan Usaha Peternak Ayam Pedaging (Broiler) Dalam Hubungan Inti Plasma Di Kabupaten Kudus Skripsi*, (Kudus: Universitas Muria Kudus, 2013).

mengetahui kelemahan-kelemahan maupun keunggulan dalam hubungan kemitraan di Kabupaten Kudus.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha pada peternak ayam pedaging (broiler) dalam hubungan hukum antara inti dengan plasma di Kabupaten Kudus jauh dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Hubungan yang terjadi antara pihak inti dengan plasma tidak mencerminkan adanya hubungan kemitraan tetapi lebih condong pada jual beli dengan bentuk khusus. Pada dasarnya kedudukan pihak plasma atau peternak sangat rentan dan belum cukup perlindungan hukumnya. Hal ini dikarenakan belum ada petunjuk atau peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kemitraan, khususnya tentang teknis pengawasan dan pemberian sanksi jika terdapat pelanggaran.

Pada hubungan kemitraan usaha pada peternak ayam pedaging (broiler) dalam hubungan hukum antara inti dan plasma di Kabupaten Kudus, bagi pihak inti tidak terdapat kelemahan sama sekali, sedangkan bagi pihak plasma kelemahan yang dirasakan adalah belum sepenuhnya hak-hak plasma terakomodasi dalam perjanjian dan adanya kekurangan konsistensi dari pihak inti yaitu pihak inti kurang konsisten dengan peraturan mengenai pelaksanaan kemitraan dan tujuan dari perjanjian kemitraan tersebut. Selanjutnya mengenai kelebihan yang dirasakan adalah adanya efisiensi, stabilitasi produksi dan perluasan pangsa pasar, sedangkan bagi pihak plasma kelebihan yang dirasakan adalah di perolehnya beberapa manfaat antara lain dari aspek

ekonomi, social dan manajemen dalam pengelolaan usaha ternak ayam pedaging.

Dari penelitian diatas dengan penelitian yang sekarang terdapat perbedaan dan opsamaan penelitian. Adapun persamaannya adalah terletak pada perjanjian yang diteliti sama- sama meneliti tentang Perjanjian Kemitraan. Sedangkan yang membedahkan adalah penelitian yang diatas bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak peternak ayam dan pengusaha peternakan apabila terjadi suatu sengketa, serta untuk mengetahui kelemahankelemahan maupun keunggulan dalam hubungan kemitraan di Kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus ke pembahasan tentang praktik Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma dan bagaimana tinjauan Perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan

Dalam Pasal 1313 KUHPdata memberikan pengertian tentang perjanjian sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dari ketentuan pasal 1313 KUHPdata di atas, maka dapat dikatakan bahwa bagi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi syarat yang di tentukan dalam undang-undang, maka perjanjian tersebut adalah mengikat

kedua belah pihak seperti undang-undang, artinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, karena pada dasarnya setiap perjanjian yang telah di buat harus di tepati. Sedangkan dari beberapa ahli mengartikan perjanjian adalah:

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan, namun untuk beberapa perjanjian Undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian³. Adapun untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu :⁴

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang

³ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Kredit, Alumni, Bandung, 1994 , h. 137

⁴ R Subekti dan R Tjipto Sudiro, KUHPerdata, Pradya Paramita, Jakarta, 2001, h. 339

melibatkan pelaku Usaha Mikro dan Menengah dengan Usaha Besar. Sedangkan Ian Linton mengartikan kemitraan sebagai sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama⁵.

Dalam pedoman pola hubungan perjanjian kemitraan, mitra dapat bertindak sebagai perusahaan inti atau perusahaan Pembina atau perusahaan pengelola atau perusahaan penghela, sedangkan plasma disini adalah petani atau peternak. Konsep kemitraan tersebut secara lebih rinci diuraikan dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 di sebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan antara lain dengan pola :

a. Inti Plasma

Pola Inti Plasma adalah merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

b. Subkontrak

Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil

⁵ Ian Linton, 1997, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Hailarang, Jakarta, hal.10

memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

c. Waralaba

Adalah bentuk hubungan kemitraan antara pemilik waralaba atau pewaralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee) dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha (waralaba).

d. Perdagangan umum

Pola Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

e. Distribusi dan keagenan; dan

Adalah hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha pengusaha mitra. Keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang di dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya.

f. Bentuk-bentuk lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*join venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*)

Dalam hubungan pola kemitraan, pola yang paling sederhana adalah pengembangan bisnis biasa ditingkatkan menjadi hubungan bisnis dengan

adanya ikatan tanggung jawab masing-masing pihak yang bermitra dalam mewujudkan kemitraan usaha yang membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pola hubungan yang dilaksanakan antara perusahaan inti dan peternakan adalah dengan pola inti plasma.

Dalam pasal 27 Undang-undang nomor 20 tahun 2008, pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi plasmanya dalam :

- a. Penyediaan dan penyiapan lahan.
- b. Penyediaan sarana produksi.
- c. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha.
- d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang di perlukan.
- e. Pembiayaan.
- f. Pemasaran.
- g. Penjaminan.
- h. Pemberian informasi, dan
- i. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Dalam Pasal 34 Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang- kurangnya mengatur tentang:

1. Kegiatan usaha.
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Bentuk pengembangan.

4. Jangka waktu perjanjian
5. Penyelesaian perselisihan.

Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan inti setelah di tuangkan dalam perjanjian tertulis, sesuai pasal 34 ayat 2 sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian yang terjadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.

Untuk mendukung dan membantu perkembangan pola kemitraan ini di butuhkan peran pemerintah sebagai Pembina dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan usaha. Adapun wujud peran pemerintah tersebut dapat berupa pemberian fasilitas dan kemudahan berinvestasi serta perangkat perundang-undangan yang mendukung kemitraan usaha, penyedia informasi bisnis, bertindak sebagai arbitrase dalam pembinaan dan pengawasan dan lain sebagainya.

Pemerintah telah membentengi dengan berbagai peraturan perundang-undangan, contohnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, aturan ini memberikan payung hukum yang jelas terhadap pemberdayaan peternak, antara lain mulai dari akses sumber pembiayaan, ilmu pengetahuan, teknologi informasi, pelayanan peternakan,

pelayanan kesehatan, bantuan teknik, pembinaan kemitraan, penciptaan iklim yang kondusif dan perlindungan harga ternak.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁶

Kerjasama atau mitra sering disebut al musyarakah. Istilah lain dari al musyarakah adalah syirkah atau syarikah. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷ Secara bahasa syirkah berarti campur. Sedangkan menurut syara' ialah tetapnya hak atas dasar memasukkan sesuatu yang satu untuk dua orang, bahkan lebih banyak.⁸

A. Hukum Syirkah

Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijma' (konsensus) kaum muslimin. Berikut kami sebutkan dalil-dalilnya, diantaranya:

1. Al-Qur'an surat shad ayat 24

⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 10

⁷ Heru Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah-Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia,2007), hal. 67.

⁸ Asy Syekh Muhammad Bin Qasim Al Ghazy, *Fathul Al Qarib – Alih Bahasa Oleh Ahmad Sunanto*, (Surabaya : 1991), hal.384.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".

2. Hadits

قَالَ اللهُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).

3. Ijma’

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.⁹

B. Syarat- syarat dan Rukun syirkah

Adapun rukun syirkah adalah:¹⁰

⁹ Syafe’i, H. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 185

1. Ucapan atau akad, tidak ada bentuk khusus dari kontrak syirkah. Ia dapat berbentuk ucapan yang menunjukkan tujuan dan juga bisa berbentuk tulisan serta dicatat dan disaksikan bila mengadakan kontrak syirkah.
2. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
3. Obyek kontrak, yaitu dana dan kerja.

Rukun Syirkah menurut para ulama':

1. Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighat (ijab dan qabul), karena shighat lah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah.
2. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada tiga yaitu: shighat, 'aqidain (dua orang yang melakukan transaksi) dan al ma'qud alaih (obyek yang ditransaksikan).

Syarat-syarat Syirkah:

Perserikatan pada kedua bentuknya di atas, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud* mempunyai syarat-syarat umum yaitu:¹¹

1. Salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat
2. Presentase keuntungan dijelaskan ketika berlangsungnya akad
3. Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

¹⁰ M Zaidi Abdal, *Lembaga Perekonomian Ummat Di Dunia Islam*, (Bandung : 2003), Hal. 103.

¹¹ Nasrun Harun, 2007, *Fiqh Muamalah*, h. 173

Di samping adanya syarat-syarat khusus yang berlaku pada macam-macam syirkah, ketentuan umum yang perlu diperhatikan dalam syirkah adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak yang berserikat memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik keuntungan maupun kerugian akan ditanggung secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada KHES pasal 141 ayat 1, 2 dan 3.
2. Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi nisbah (%) maupun periode pembagiannya (KHES pasal 177 ayat 2).

C. Macam-Macam Syirkah

Pembagian syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab VI tentang syirkah, dalam pasal 134 syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujud.¹² Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah.¹³

1. Syirkah Inan

Menurut etimologis kata 'inan berasal dari ya'innu, jika tampak dihadapanmu. Demikian ini karena jelasnya harta (modal) masing-masing anggota syirkah, atau karena ia merupakan syirkah yang paling jelas diantara macam-macam syirkah yang lain. Sedangkan 'inan secara terminologis adalah

¹² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 134, h. 44

¹³ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 135, h. 44

transaksi yang mengikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing anggota mempunyai saham dengan memberikan sejumlah persentase modal untuk berdagang dan mereka mendapatkan bagian dari keuntungannya.¹⁴

Syirkah inan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan kerja, keuntungan dan kerugian dalam kerjasama modal dan kerja di tetapkan berdasarkan kesepakatan.¹⁵ Dan nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak, wajib di tanggung secara proporsional begitu juga dengan keuntungan.¹⁶

Persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara besama, dan membagi laba atau kerugian bersama. Dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka, akan tetapi porsi masing masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.¹⁷

Dalam syirkah inan para pihak tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal dan para pihak diperbolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah.¹⁸

Rukun syirkah inan menurut para ulama ada tiga yaitu:¹⁹

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 135

¹⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 173, h. 52

¹⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 177, h. 52

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hal. 92.

¹⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 175, h. 52

- a. Dua pihak, keduanya harus memiliki kompetensi yaitu akil baligh dan mampu membuat keputusan.
- b. Objek transaksi, objek transaksi ini meliputi modal dan usaha.
- c. Ijab qabul

2. Syirkah mufawwadhah

Kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian di bagi sama.²⁰ Kerjasama mufawwadhah disyaratkan bahwa bagian dari tiap anggota syirkah harus sama, baik dalam modal maupun keuntungan.²¹ Dan setiap anggota dilarang menambah harta dalam bentuk modal yang melebihi dari modal kerjasama.²²

3. Syirkah mudharabah.

Syirkah Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.

4. Syirkah abdan

Persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran maupun kerja fisik. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Keuntungan dibagi dengan menetapkan persyaratan tertentu.

5. Syirkah wujuh

¹⁹ Dwi Suwiknyo. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hal, 101

²⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 165, h. 50

²¹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 170, h. 51

²² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 171, h. 51

Bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan menjualnya secara kontan, dan keuntungan dibagi dengan syarat tertentu.

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :²³

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengolah harta.
3. Salah satu pihak meninggal dunia.
4. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.

²³ Syafe'i, H. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 205